

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA

Ester Balebu

Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso

Email : esterbalebu01@gmail.com

Abstrak : Pada prinsipnya perlindungan pengungsi merupakan tanggung jawab setiap Negara Pengungsi dan merupakan persoalan yang selalu timbul dalam setiap perkembangan manusia Indonesia pada saat belum menjadi negara pihak dalam Konvensi Terkait Status Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi. Keadaan ini berakibat pada pengaturan permasalahan mengenai pengungsi di Indonesia ditetapkan oleh UNHCR sesuai dengan mandat yang diterimanya berdasarkan Statuta UNHCR Tahun 1950. Pada umumnya, pengungsian dilakukan karena terjadinya penindasan hak azasi pengungsi di negara mereka. Pengungsi adalah orang yang terpaksa memutuskan hubungan dengan negara asalnya karena rasa takut yang berdasar dan mengalami penindasan. Penanganan pengungsi ini terutama di dorong oleh rasa kemanusiaan untuk memberi perlindungan dan membantu pengungsi. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, beban penanganan pengungsi internasional secara prosedural operasional diberikan pada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan anggaran daerah masing-masing, tanpa mendapat porsi tersendiri dari anggaran dana nasional. Pada prinsipnya perlindungan pengungsi merupakan tanggung jawab setiap Negara Pengungsi merupakan persoalan yang selalu timbul dalam setiap perkembangan manusia.

Kata Kunci : Perlindungan HAM, Pengungsi Internasional

Pendahuluan

Pengungsi merupakan suatu persoalan yang akan selalu ada dalam peradaban manusia. Hal ini sebagai konsekuensi adanya naluri manusia yang akan selalu mencari kenyamanan dalam hidupnya, dan menghindar dari adanya rasa takut, yang sangat dapat mengancam keselamatan. Ancaman itu dapat ditimbulkan oleh faktor alam maupun factor perbuatan manusia lainnya.

Yang termasuk ancaman dalam kategori faktor alam adalah bencana alam, sedangkan yang termasuk perbuatan manusia seperti perang, kerusuhan dan sebagainya. Dahulu, dorongan utama dilakukannya migrasi pada masa itu secara umum berasal dari naluri alamiah umat manusia

untuk mencari tempat tinggal atau daerah bermukim yang dapat memberikan keamanan dan kenyamanan.

Pengungsian atau perpindahan penduduk dalam skala besar ini pada awalnya hanya merupakan persoalan domestik suatu negara. Kemudian, karena perpindahan penduduk juga melampaui suatu batas negara satu ke negara lainnya, masalah pengungsi akhirnya meluas menjadi persoalan negara-negara di kawasan tertentu dan terakhir dianggap merupakan masalah bersama umat manusia. Persoalan itu pada akhirnya juga menjadi persoalan yang tidak dapat dihindari oleh pemerintah Indonesia. Sebagai negara yang kerap kali menjadi tujuan bagi para pengungsi untuk mencari perlindungan dan keselamatan diri.

Pada umumnya, pengungsian dilakukan karena terjadinya penindasan hak azasi pengungsi di negara mereka. Pada umumnya mereka juga mencari tanah atau negara lain sebagai tempat kediaman barunya yang tentunya jauh dari penindasan hak azasi manusia. Pencarian negara baru oleh pengungsi tentu saja harus dianggap sebagai suatu hak azasi manusia.

Pengungsi adalah orang yang terpaksa memutuskan hubungan dengan negara asalnya karena rasa takut yang berdasar dan mengalami penindasan (persecution). Rasa takut yang berdasar inilah yang membedakan pengungsi dengan jenis migran lainnya, seberat apapun situasinya, dan juga dari orang lain yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Karena pengungsi tidak dapat mengandalkan perlindungan dari negara yang seharusnya memberi perlindungan kepada mereka, maka untuk menanggapi situasi menyedihkan yang dihadapi pengungsi, persiapan – persiapan khusus harus dibuat oleh masyarakat internasional

Pengungsi merupakan orang-orang yang melewati perbatasan internasional untuk melarikan diri dari pelanggaran hak asasi manusia dan konflik, baik dalam suatu negara yang sama ataupun antar Negara. Warga negara yang mencari perlindungan pada negara lain salah satunya disebabkan oleh

adanya permasalahan pada negara asalnya yang mengancam keamanan warga tersebut. Dalam hukum internasional, hal tersebut dikenal sebagai pencari suaka atau pengungsi internasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, beban penanganan pengungsi internasional secara prosedural operasional diberikan pada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan anggaran daerah masing-masing, tanpa mendapat porsi tersendiri dari anggaran dana nasional, sehingga Indonesia juga masih terus bergantung pada organisasi-organisasi internasional/organisasi non pemerintah lainnya.

Penanganan pengungsi ini terutama di dorong oleh rasa kemanusiaan untuk memberi perlindungan dan membantu pengungsi. Hal ini dilakukan karena mereka keluar dari negaranya dan tidak mendapat perlindungan dari negaranya. Masyarakat internasional yang terdiri dari berbagai negara di muka bumi ini merasa mempunyai kewajiban memberi perlindungan bagi para pengungsi

Terlepas dari latar belakang dan alasan orang-orang tersebut mengubah status menjadi pengungsi, sebagai negara yang menjadi bagian dari dunia internasional dan sebagai negara yang bermartabat, maka dalam menghadapi masalah pengungsi, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi serta memberikan penghormatan kepada hak-hak para pengungsi tersebut sesuai dengan hukum nasional maupun hukum internasional yang dianut oleh Indonesia. Sebagai manusia, para pengungsi tersebut tetap memiliki hak-hak asasi manusia yang tetap harus dihormati dan dilindungi oleh negara yang menjadi tempat mereka untuk mencari perlindungan dan mendapatkan keselamatan diri

Pembahasan

Hak Asasi Manusia secara luas dianggap sebagai hak-hak moral yang essential dan setiap orang yang diperlukan untuk sebuah kehidupan yang bermartabat, dengan demikian, menghormati Hak

Asasi Manusia dapat diartikan sebagai pengakuan atau penghormatan terhadap martabat manusia. Hak Asasi Manusia dapat pula dimaknai sebagai seperangkat pedoman *ethical* dan hukum yang mempromosikan dan melindungi suatu pengakuan mengenai nilai-nilai, identitas, dan kemampuan, untuk memastikan sebuah standar hidup yang layak atau hak-hak dasar kemanusiaan. Hak Asasi Manusia adalah standar dasar untuk dapat mengidentifikasi serta mengukur keadilan dan ketidakadilan. Terutama Hak Asasi terhadap Pengungsi yang dimana statusnya akan melaksanakan kewajiban serta memperoleh hak atas perlindungan bagi dirinya dan haknya tadi dijunjung dan diakui berdasarkan hukum Internasional juga Nasional.

Masyarakat internasional melakukan upaya-upaya yang diperlukan guna menjamin dan memastikan bahwa hak-hak dasar seseorang tetap dilindungi dan dihormati. Pada status perlindungan internasional tersebut, seseorang yang dalam kapasitas sebagai pengungsi, wajib mendapat proteksi atas hak-hak dasarnya sebagai manusia karena perlindungan hak asasi merupakan hak pokok dalam penanganan mereka sesuai Pasal 14 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka di Negara lain untuk melindungi dirinya dari penganiayaan/penyiksaan”. Kewajiban ini menjadi bagian dari kewajiban masyarakat internasional yang pada sisi lain juga menjadi kewajiban nasional suatu negara (Wagiman, 2010: 56).

Beberapa bentuk perlindungan internasional adalah pencegahan pemulangan kembali, bantuan dalam memproses pencarian suaka, bantuan dan nasihat hukum, pemajuan penyelenggaraan keamanan fisik bagi pengungsi, pemajuan dan membantu pemulangan kembali secara sukarela, dan membantu para pengungsi untuk bermukim kembali (Pasal 8 Statuta UNHCR). Dengan demikian, fungsi perlindungan internasional mempunyai landasan hukum, dan pelaksanaannya dikuasakan kepada UNHCR.

Hak atas perlindungan, walaupun tidak dijelaskan sebagai hak yang terpisah, secara implisit terkandung dalam Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan ketentuan-ketentuan dasarnya, khususnya prinsip untuk tidak memulangkan kembali (*non-refoulement*) karena Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi menyusun standar minimum bagi perlakuan terhadap pengungsi, termasuk hak dasar mereka. Konvensi juga menetapkan status hukum pengungsi dan ketentuan-ketentuan tentang hak-hak mereka.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dan salah satu negara transit yang sering menerima mandat gelombang pengungsi dari UNHCR memiliki tanggungjawab terhadap kewajiban internasional dan kepada para pengungsi itu sendiri untuk tetap memperhatikan dan memenuhi HAM dasar dari para pengungsi selama mereka berada di negara transit Indonesia. Adapun beberapa HAM dasar itu diantaranya adalah hak hidup dengan kehidupan yang ‘bebas’ dan selamat sebagaimana termuat dalam Pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR).

Indonesia, menanggapi gelombang pengungsi yang bergulir, dalam perkembangannya memiliki instrumen hukum nasional untuk menangani kondisi-kondisi para pengungsi internasional yang dibebankan pada tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai lembaga pengawas orang asing yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Indonesia dengan kedudukannya yang bukan merupakan negara pihak Konvensi Tahun 1951, tetap bekerjasama dengan dan berada di bawah pantauan UNHCR.

Keterlibatan Indonesia dalam bentuk penetapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dibentuk demi menanggapi gelombang pengungsi internasional yang datang dan menjadi cermin pilihan politik luar negeri Indonesia.

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia menganut paham “Bebas-Aktif” yang dicetuskan oleh Mohammad Hatta. Prinsip dasar “Bebas- Aktif” itulah yang memberi kandungan atau cerminan kepentingan nasional yang hendak diperjuangkan dan dipertahankan melalui mekanisme diplomasi. Makna dari kata ”bebas” adalah bangsa Indonesia berhak menentukan penilaian dan sikapnya sendiri terhadap masalah-masalah di dunia dan bebas dari keterikatan pada salah satu blok kekuatan dunia. Sedangkan makna dari kata ”aktif” adalah bangsa Indonesia secara aktif dan konstruktif berupaya memberi sumbangan demi tercapainya kemerdekaan yang mutlak di seluruh penjuru dunia, karena sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan politik luar negeri dibantu oleh Kementerian Luar Negeri yang senantiasa menjadi bagian dari solusi bagi penyelesaian masalah global. Politik luar negeri Republik Indonesia (RI) ini memberikan peluang dalam membangun hubungan baik dengan Negara-negara di dunia dan meningkatkan peranan Indonesia dalam berbagai organisasi regional dan internasional. Selain itu, kebijakan luar negeri juga memprioritaskan isu-isu yang menjadi kepentingan masyarakat, antara lain isu lingkungan hidup, isu ekonomi, demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan ancaman keamanan non-tradisional. Kementerian Luar Negeri, dengan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif ini, mencoba meraih manfaat yang seluas-luasnya dari hubungan baik yang terbangun dengan negara-negara di dunia dan berupaya meningkatkan peranan Indonesia yang menonjol dalam berbagai organisasi regional dan internasional

Selain hal tersebut diatas, terdapat isu-isu strategis yang dihadapi Indonesia di antaranya adalah isu mengenai migrasi dimana Indonesia telah menjadi contoh kepada dunia tentang bagaimana *humanitarian response* perlu dilakukan. Upaya ini ditunjukkan melalui kesiapan Indonesia menerima dan menampung banyak *irregular migrants* dari Bangladesh dan Myanmar.

Indonesia merupakan negara yang aktif pada *High Level Event* UN di bidang migrasi dan pengungsi, serta berkontribusi dalam upaya penyelesaian *root causes* dengan melakukan *marathon diplomacy* dan menjadi tuan rumah *Jakarta Declaration Roundtable Meeting on Addressing the Root Causes of Irregular Movement of Persons* di Jakarta. Para pengungsi menjadi korban dari *man made disaster* bukan karena kehendak dirinya sendiri semata-mata karena adanya persekusi yang timbul di lingkungan negara asal mereka. Apabila mereka kemudian mencari perlindungan internasional dan terdampar atau “singgah” di Indonesia maka sudah menjadi kewajiban dan tanggungjawab Indonesia untuk turut mengayomi dan memperhatikan penanganan atas pengungsi internasional.

Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia dikukuhkan Presiden dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Adapun Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. TujuanPembangunan Berkelanjutan membawa lima prinsip mendasar yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu:

- 1) *People* (manusia)
- 2) *Planet* (bumi)
- 3) *Prosperity* (kemakmuran)
- 4) *Peace* (perdamaian)

5) *Partnership* (kerjasama).

Kelima prinsip dasar ini dikenal dengan istilah 5P dan menaungi 17 tujuan dan 169 sasaran yang tidak dapat dipisahkan, saling terhubung, dan terintegrasi satu sama lain guna mencapai kehidupan manusia yang lebih baik. Dijelaskan bahwa setiap orang dari semua golongan akan ikut melaksanakan dan merasakan manfaat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan memprioritaskan kelompok-kelompok yang paling termarginalkan.

Mengacu pada prinsip inti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tentang *people*, yakni ‘*no one left behind*’, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai tujuan global berusaha merangkul kaum-kaum ‘marginal’ yang pengungsi sebagai salah satunya. Selaras dengan komitmen implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dilakukan oleh Indonesia melalui instrumen hukum berupa Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebenarnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sendiri telah memberikan kerangka perlindungan hukumnya bagi pengungsi melalui tujuan ke-16 (enam belas) yakni “Meningkatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses terhadap Keadilan bagi Semua, dan Membangun Institusi yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Tingkatan”,

Pada Pedoman Teknis Meta data Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia menyebutkan “tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan *Paris Principles*”. *Paris Principles* merupakan prinsip-prinsip yang berkenaan dengan status dan fungsi institusi nasional untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia. Selain itu, mengenai perhatian terhadap pengungsi ini juga sesuai dengan indikator ke-94 “Hasil Matching Indikator, Target dan Tujuan, serta Ketersediaannya di Indonesia oleh Badan Pusat

Statistik 2014” yang juga menetapkan *concern* pada pengungsi, yakni “Pengungsi dan Pengungsian Internal Akibat Konflik dan Kekerasan”, yang konsep dan definisinya dijabarkan sebagai berikut : “Indikator ini berguna untuk jumlah pengungsi akibat konflik atau kekerasan, termasuk pendatang dari bencana alam atau sebab-sebab lainnya. Indikator ini meliputi pengungsi di daerah perbatasan nasional serta pengungsi internal. Indikator ini mengukur populasi pengungsi menurut negara atau wilayah asal, ditambah jumlah orang yang terlantar sebagai persentase dari total penduduk negara tersebut. Pengasingan dan perpindahan akibat konflik atau kekerasan dapat merusak proses perdamaian dan kemungkinan pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan risiko ketidakstabilan suatu daerah ketika pengungsi yang mengungsi kenegara-negara tetangga akibat konflik penduduk lokal.”

Dengan memberikan komitmennya pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) maka Indonesia memberikan juga komitmennya pada kesepakatan yang diderivasi dari *goal 16* Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mengakhiri kekerasan di dunia dan kematian karena kekerasan, mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan, dan semua bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak-anak, memastikan agar semua orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan di negara mereka atau di dunia; memerangi kejahatan dan korupsi dalam bentuk apa pun; meningkatkan lembaga di tingkat Negara yang mendorong kepercayaan terhadap warga negaranya, memastikan warga negara diajak berdiskusi dan pemerintah membuat keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan anak dan orang dewasa, misalnya anak-anak dan generasi muda harus diajak berdiskusi sebelum penandatanganan sebuah undang-undang yang berdampak pada kehidupan mereka, memastikan agar semua anak diberi identitas dan pencatatan kelahiran, memastikan semua orang memiliki akses informasi tanpa biaya; dan memperkuat lembaga untuk mencegah kekerasan, terorisme, dan tindak kejahatan.

Hak-hak pengungsi dalam hukum internasional meliputi hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif, hak akan kebebasan beragama atau berkeyakinan, hak akan pembebasan dari tindakan luar biasa, hak atas status pribadi, hak atas akses ke pengadilan, hak atas pekerjaan yang menghasilkan upah, hak untuk menjalankan profesinya, hak mendapatkan tempat tinggal, hak mendapatkan pendidikan umum, hak memperoleh bantuan publik, hak akan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan jaminan sosial, hak atas bantuan administratif, hak akan kebebasan berpindah tempat, hak atas surat identitas, hak akan pembebasan dari sanksi hukum bagi pengungsi yang masuk dengan cara yang ilegal, hak untuk tidak diusir, dan hak untuk tidak dipulangkan

Penanganan pengungsi adalah suatu upaya dan kegiatan yang ditujukan kepada pengungsi sebagai akibat bencana perang, bencana alam, bencana akibat ulah manusia maupun akibat konflik sosial. Langkah-langkahnya berupa penyelamatan, perlindungan, evakuasi, pemberian bantuan darurat, rehabilitasi mental, rehabilitasi atau rekonstruksi sarana-prasaran fisik. Penyelamatan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menolong, melindungi dan memberi bantuan tanggap darurat kepada korban

Penanganan terhadap pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau UNHCR melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia atau organisasi internasional.²⁸ Lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan melaksanakan operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kapal yang diduga berisi pengungsi yang melakukan panggilan darurat, melibatkan instansi terkait :

1. Tentara Nasional Indonesia (TNI)
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

3. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan
4. Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan dan keselamatan laut atau yang disebut dengan nama Badan Keamanan laut
5. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait lainnya yang melaksanakan tugas di perairan wilayah Indonesia

Metode penanganan dan penyelamatan pengungsi dilakukan dengan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kapal-kapal yang membawa pengungsi. Operasi pencarian dan pertolongan pengungsi ini melibatkan TNI, Polri, Kemenhub, dan Badan Keamanan Laut. Sesudah kapal yang memuat pengungsi ini ditemukan, lantas harus segera dilakukan tindakan darurat untuk menyelamatkan nyawa pengungsi, terlebih jika pengungsi tersebut dalam kondisi darurat. Tindakan yang pertama kali harus dilakukan saat menemukan pengungsi adalah memindahkan pengungsi ke kapal penolong jika kapal akan tenggelam, membawa ke pelabuhan atau daratan terdekat jika aspek keselamatan nyawa pengungsi dalam keadaan terancam, mengidentifikasi pengungsi yang membutuhkan bantuan medis gawat darurat dan menyerahkan pengungsi kepada Rudenim di pelabuhan atau daratan terdekat

Tidak semua pengungsi yang ditemukan dan diselamatkan oleh pemerintah atau masyarakat Indonesia lalu mendapatkan status sebagai pencari suaka atau pengungsi. Pemberian status ini dilakukan oleh UNHCR melalui persyaratan-persyaratan tertentu yang memakan waktu yang tidak sebentar

Jus cogens dalam hukum internasional, sering diartikan sebagai norma yang bersifat memaksa dan dianggap memiliki kedudukan tertinggi atau sumber utama (*primary source*) dari norma-norma yang mengatur hubungan internasional. Konsep ini melahirkan pandangan bahwa ada norma-norma dalam hukum internasional yang memiliki status atau derajat *jus cogens*,

sehingga tidak dapat dikesampingkan atau dikecualikan dalam keadaan apapun sehingga dalam hal terjadinya pertentangan antara suatu *jus cogens* dengan norma lainnya (yang bukan *jus cogens*), maka norma yang memiliki derajat *jus cogens* itulah yang harus diutamakan, tanpa mempersoalkan sumber dari norma tersebut, apakah norma tersebut terbentuk sebelum atau sesudah norma *jus cogens* yang ada, dan apakah norma lain tersebut lebih spesifik dari norma *jus cogens*.

Mengidentifikasi sejumlah kesepakatan dan perjanjian internasional, hak asasi manusia (HAM) memang merupakan salah satu isu penting dan universal yang membuat hak-hak tersebut harus diutamakan dalam hubungan antar negara. Ketentuan *non-derogable* yang dikandung dan sifatnya yang universal dianggap merefleksikan norma *jus cogens* begitu pula halnya bagi dan terhadap pengungsi. HAM pengungsi kerap kali luput dari perhatian negara transit seperti Indonesia karena identitas dasarnya yang bukan merupakan warga negara Indonesia dan bukan merupakan negara peratifikasi dan pihak Konvensi dan Protokol mengenai Pengungsi.

Indonesia telah memberikan komitmennya pada salah satu kesepakatan internasional yang menjadi agenda pembangunan universal yang tertuang dalam dokumen berjudul *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development* atau yang lebih dikenal dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan prinsip dasar *no one left behind* (tidak ada seorangpun yang tertinggal).

Berdasarkan tujuan-tujuan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang pada dasarnya juga ikut melindungi hak asasi manusia, Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2016 ke-71 bertema Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menempatkan isu pengungsi menjadi salah satu topik bahasan yang didiskusikan oleh banyak negara termasuk Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa isu pengungsi sebenarnya menjadi salah satu isu esensial dalam politik luar negeri Indonesia khususnya dalam bidang diplomasi kemanusiaan. *Goal 16*, dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi salah satu *goal* yang memiliki kaitan tererat dengan pengungsi khususnya dalam penanganan pemenuhan HAM dasar pengungsi semata-mata karena dirinya adalah manusia. *Goal 16* tersebut adalah “Meningkatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses terhadap Keadilan bagi Semua, dan Membangun Institusi yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Tingkatan” yang mana menjadi hal yang dapat diberlakukan sama tidak hanya pada warga negara Indonesia (WNI) namun juga pada pengungsi yang memang memiliki kondisi tersendiri dan membutuhkan perhatian khusus dari perlindungan internasional.

Pengungsi adalah polemik krusial yang wajib di selesaikan guna menegakkan HAM serta hak dasar lain terhadap keberlangsungan hidup insan. Walaupun Indonesia belum menjadi Negara pihak asal konvensi 1951. Pada prinsipnya, teori kebijakan selektif ini mengharuskan bahwa :

- (1) Hanya orang asing yang berguna yang diperbolehkan masuk serta berada di daerah Indonesia
- (2) Hanya orang asing yang tak membahayakan keamanan serta ketertiban umum yang diperbolehkan masuk serta berada di wilayah Indonesia
- (3) Orang asing wajib tunduk pada peraturan aturan pada Indonesia
- (4) Orang asing yang masuk dan berada pada wilayah Indonesia harus sinkron menggunakan maksud serta tujuannya

Penutup

Kesimpulan

Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pengungsi Internasional Di Indonesia, bahwa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dan salah satu negara transit yang sering menerima mandat gelombang pengungsi dari UNHCR memiliki tanggungjawab terhadap kewajiban internasional dan kepada para pengungsi itu sendiri untuk tetap memperhatikan dan memenuhi Hak Asasi Manusia yang menjadi dasar dari para pengungsi selama mereka berada di negara transit Indonesia. Diperlukan adanya analisa dan pengkajian terhadap regulasi atau kebijakan pemerintah dalam hal penanganan serta pengawasan terhadap pengungsi

Daftar Pustaka

- Andre Sujatmoko, 2011, Hubungan antara Hukum Humaniter Internasional, Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, dan Hukum Pengungsi Internasional. Makalah disampaikan dalam Short Course International Humanitarian Law. ICRC, Yogyakarta.
- Atik Krustiyati, 2010, Penanganan Pengungsi Di Indonesia, Penerbit Brilian Internasional, Surabaya
- Soffa Salsabila Alfafa, 2011, Peranan UNHCR dalam Menangani Masalah Perlindungan Pengungsi. Makalah, UNS, Surakarta
- Wagiman, 2012, Hukum Pengungsi Internasional, Sinar Grafika, Jakarta
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

